

**PERNIKAHAN *NIK* DALAM MASYARAKAT GAYO DI KECAMATAN
SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ANITA SARI

NIM. 140501056

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh sebagai salah satu beban studi program Sarjana (S1) Dalam ilmu
Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh :

ANITA SARI
NIM. 140501056

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Aslam Nur, MA
NIP. 196401251993031002


Ikhwan, MA
NIP. 198207272015031002

Mengetahui

Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam


Sanusi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197004161997031005

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Tugas Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal
Senin/14 Januari 2019 M
5 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh


PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua



Dr. Aslam Nur, M.A.
NIP.196401251993031002

Penguji I



Dr. Bustami. A. Bakar, M. Hum
NIP.197211262005011002

Sekretaris



Ikhwan, M.A
NIP.19827272015031002

Penguji II



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP.196805111994021001

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Fauzi Ismail, M.Si
NIP.196805111994021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anita Sari

NIM : 140501056

Jenjang : Sarjana (S1)

Jurusan Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Pernikahan Nik Dalam Masyarakat Gayo Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademik. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-raniry.

Banda Aceh, 7 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Anita Sari

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pernikahan *Nik* Dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”. Pernikahan *nik* adalah upaya seorang gadis yang ingin menikah karena tidak direstui ataupun lamaran laki-laki yang ditolak, dengan cara mendatangi imem kampung, namun saat ini pernikahan *nik* mengalami pergeseran, salah satunya adalah telah melanggar nilai agama (berzina dan berkhalwat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo dan dampak terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan di Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan teknik pengolahan data. Objek penelitian ini adalah orang yang mengerti atau yang pernah terlibat langsung dalam pernikahan *nik*, masyarakat yang menyaksikan pernikahan *nik*, orang tua dari pelaku pernikahan *nik*, dan para tokoh adat yang terlibat dalam pernikahan *nik*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerab terjadi pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo, namun telah berubah yaitu terdapat kasus pernikahan *nik* karena melanggar nilai agama (berzina dan khalwat). Disebabkan mulai hilangnya peraturan *Sumang* dan hilangnya peraturan adat dalam masyarakat Gayo. Pernikahan *nik* pada dasarnya terjadi untuk kedua orang yang telah sama-sama ingin menikah namun terhalang restu orang tua, namun pada saat ini pernikahan *nik* terjadi bukan lagi tidak mendapat restu, tetapi karena telah melakukan pelanggaran nilai agama (berzina dan berkhalwat), walaupun masih terdapat beberapa kasus tidak mendapat restu orang tua. Pernikahan *nik* juga berdampak kepada keluarga, seperti dikucilkan oleh masyarakat, atau di usir dari kampung. Pada zaman sekarang ini pernikahan *nik* sudah dianggap biasa saja dalam masyarakat Gayo, karena sudah sering terjadi pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo membuat masyarakat sudah memandang biasa jika ada terjadi pernikahan seperti ini.

Kata kunci: *Pernikahan Nik, Masyarakat, Gayo*

KATA PENGANTAR



Dengan nama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, salah seorang pemuda padang pasir yang telah menyampaikan risalah Islamiyah yang bermuatan aqidah, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang tiada henti mengikuti jejak langkahnya.

Pernikahan *Nik* Dalam Masyarakat Gayo Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, merupakan judul skripsi yang telah penulis selesaikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa izin Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Sakdiah dan Ayahanda Seh Mahmud serta keluarga besar keduanya, yang telah memberikan dorongan materi serta doa-doa yang tiada putusnya sehingga segalanya terasa lebih mudah, tidak lupa pula kepada saudara Fitriyadi, Irhas, Syakira Almaira dan Eni Marlina atas semangat dan motivasi untuk terus menyelesaikan kuliah S1 ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing I Bapak Dr. Aslam Nur, M.A dan Pembimbing II Bapak Sanusi Ikhwan, M.A yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas jasa-jasa dan kebaikan beliau. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para penguji sidang munaqasah yaitu

Selanjutnya terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Fauzi Ismail M. Si selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Bapak Sanusi, M. Hum beserta stafnya, Penasehat Akademik Bapak Muhammad Thaib Muhammad, Lc., M.Ag. dan seluruh jajaran civitas akademika khususnya di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora dan Umumnya di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaikku Bales Squad : Ramaida, Sri Wahyu Ningsih, Rena Yulia, Teti Zulaiha, Arisnawati, Adinda Mastari Lubis, Fajriah Aini serta teman-teman mahasiswa/i SKI unit 2 : Muhammad Syauqi, Alan Ferdian, Muhammad Reza Karya, Suhaimi, Suherman, Ade Putra, Ardian Afriansyah, Kausar, Hasmaudin, Nita Juliana, Isnaini Yaridawati, Isenia Saraan, Harmida, Asmawati, Ummi Rahmawati, Nur Nazli yang telah berjuang bersama-sama selama empat tahun setengah untuk menyelesaikan kuliah S1. Terima Kasih juga kepada Salinda, Erwiyanto Silawati, Indah Agustina, Dina Mawaddah, Rina Rahma, Gita Anggun Triana, Leni Masturi, dan teman-teman Jurusan SKI angkatan 2014 unit 1, 2 dan 3 terima kasih

juga kepada KOS 23Fm yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari bahwa dalam pembahasan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang masih perlu perbaikan. Sehingga kritik maupun saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Terakhir penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin Ya Rabb al 'Alamin.

Banda Aceh, 7 Januari 2019
Penulis,

Anita Sari



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iiiv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TRADISI PERNIKAHAN <i>Nik</i> DALAM MASYARAKAT GAYO	13
A. Pola Pernikahan Di Gayo	13
B. Sebab-sebab Terjadinya Pernikahan <i>Nik</i> Dalam Masyarakat Gayo	24
C. Tata Cara Peernikahan <i>Nik</i>	27
D. Pernikahan <i>Nik</i> Dalam Pandangan Agama Dan Adat	29
BAB III : DAMPAK PERNIKAHAN <i>NIK</i> DAN PERSEPSI TERHADAP MASYARAKAT	34
A. Dampak Terhadap Keluarga	34
B. Dampak Terhadap Masyarakat	39
C. Dampak Terhadap Budaya	42
D. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaku Pernikahan <i>nik</i>	48
BAB IV : PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIAN

Lampiran

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-raniry tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-raniry
3. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Kampung Arul Kumer
4. Lampiran Foto Wawancara dengan Perangkat Gampong, Masyarakat dan Pelaku Pernikahan *Nik*
5. Daftar Wawancara
6. Daftar Informen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Gayo merupakan salah satu dari sekian banyak suku yang berada di daerah Aceh. Suku bangsa Gayo mendiami daerah dataran tinggi Tanah Gayo yang terdiri dari empat Kabupaten yaitu, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah dan Bener Meriah, selain itu suku Gayo juga dinamakan dengan sebutan Tanah Gayo.¹

Suku Gayo dikenal memiliki budaya yang menurut sebagian orang adalah bagaikan air bagi ikan-ikan di laut. Artinya, air merupakan sumber kehidupan utama bagi ikan, di samping perlunya kesediaan makanan dan rumpun terumbu karang tempat ikan berkeluarga, dan berlindung dari berbagai ancaman di sekitarnya.

Budaya hanya terkait dengan manusia, budaya diciptakan dan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi setempat dan kebutuhan manusia. Begitu juga dengan budaya suku Aceh sendiri, sepertinya memperlihatkan adanya berbagai varian atau perbedaan konsekuensi dari integrasi dasar budaya yang melahirkan budaya Aceh tersebut.² Adat istiadat merupakan kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dijalankan atau dilakukan dalam kebiasaan hidup sehari-hari oleh masyarakat di mana pun dan kapan pun.

¹ Samsul Rizal Dkk, *Peranan Budaya Aceh Dalam Membangun Peradaban Melayu*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2010), hal, 55.

² Samsul Rizal Dkk, *Peranan Budaya Aceh*, hal, 55.

Adat dalam suatu masyarakat tertentu selain menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi juga menjadi landasan hukum bagi masyarakat tersebut. Untuk mengetahui adat istiadat tradisional Gayo maka harus dilihat kembali aturan-aturan yang berupa pasal-pasal dari kerajaan Lingga (Linge) yang mengatur tentang tata kehidupan masyarakat suku Gayo yang hingga saat ini masih diakui oleh masyarakat Gayo. Adat istiadat Gayo merupakan salah satu dari kebudayaan yang harus sesuai dengan syari'at. *Edet mungenal ukum mu beda*, artinya adat mengenal suatu perbuatan karena merupakan kebiasaan, sementara syari'at membedakan di antara yang hak (benar) dan yang bathil (salah).³

Dalam masyarakat Gayo sudah ada status pernikahan yang sudah berlaku secara turun temurun, seperti di daerah Karo dan Tapanuli, terdapat marga-marga, maka di daerah Gayo juga dijumpai hal yang sama yang disebut dengan *belah*. Belah-belah ini antara lain: *Cebero, Munte, Linge, Melala, Tebe, Bukit, Bale, Maleum, Gunung* dan masih banyak lagi.⁴

Sangat aib sekali bila terjadi perkawinaan dalam satu *belah*, perkawinan satu *belah* sangat dilarang oleh adat karena mengingat satu *belah* adalah berasal dari satu turunan menurut garis bapak. Jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi yang sangat berat sekali karna para pelaku akan mendapatkan hukuman maksimum”*Jeret naru*”adalah istilah yang dipakai dalam hukum bahwa kedua orang yang melanggar (tidak boleh kawin dalam satu *belah*) dapat dibunuh kedua-duanya di mana saja mereka dapat ditemukan, mayatnya ditanam berdua

³ Samsul Rizal Dkk, *Peranan Budaya Aceh*, hal, 55

⁴ Samsul Rizal Dkk, *Peranan Budaya Aceh*, hal, 56

dalam satu kuburan (*jeret* “kuburan”, *naru* “panjang) atau minimum “*I darat ni tarak pangan supak*”, yaitu keluar dari lingkungan keluarga, *belah*, dan kampung. Dengan adanya hukuman yang seberat ini, hampir tidak pernah ada pernikahan dalam satu *belah* karena mengingat resikonya terlalu besar. Pernikahan hanya dapat dilakukan antar *belah* setelah mendapatkan persetujuan dari kedua *belah* pihak.⁵

Penyebab terjadinya pernikahan *nik* karena ada anak remaja laki-laki dan perempuan telah sepakat bahwa mereka akan saling memiliki apa pun yang terjadi mereka akan tetap bersama, terjadinya pernikahan *nik* ini karena ketidaksetujuan dari orang tua perempuan, yang lebih suka menikahkan putrinya di rumah atau menikahkan secara *Angkap* atau orang tua telah memilihkan calon suami untuk anak perempuannya dari pada laki-laki pilihan putrinya sendiri.

Maka mereka memaksakan pernikahan menurut kemauan mereka sendiri dengan menyerahkan diri ke tangan calon suami. Pernikahan ini disebut pernikahan *noik* atau *monik*, yang berarti pernikahan *nik*, yaitu masuk, jelasnya ke kediaman suku pria yang diinginkannya. Dalam menjalankan langkah ini, sebaiknya perempuan tersebut harus memenuhi beberapa peraturan tertentu untuk mencegah akibat-akibat yang merugikannya.⁶

Adat pernikahan yang berlaku dalam masyarakat Gayo. Banyak reusam dan ragamnya. Mengenai status pernikahan dikenal ada tiga macam, yaitu *kawin juwelen* (kawin jual), *kawin angkap* (kawin yang diambil atau diangkat), dan

⁵ Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia Dan Daerah, 1984), hal 19.

⁶ C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo Dan Penduduknya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1996), hal 253.

kawin menik (kawin lari).⁷ Pada saat upacara pernikahan biasanya saudara dan sanak family orang-orang Gayo yang tinggal di luar lingkungan masyarakat Gayo yang terletak di Gampong Arul Kumer Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, akan pulang ke kampung halaman mereka untuk menghadiri, merestui, dan menyaksikan adik atau saudara mereka yang melakukan upacara perkawinan atau *Ngerje*. Dengan adanya upacara ngerje (perkawinan) sanak saudara yang terpencar di berbagai daerah berkumpul kembali dalam satu keluarga besar untuk mensukseskan upacara pernikahan tersebut.⁸

Pernikahan *nik* yang terjadi dalam masyarakat Gayo bukan karena satu *belah* atau satu *marga*, pernikahan ini terjadi karena banyak remaja-remaja yang ingin menikah tetapi salah satu dari pihak kedua orang tua mereka tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan pasangan yang telah dipilih, maka mereka mencari jalan keluar untuk menikah dengan cara melakukan pernikahan *nik*, pernikahan ini juga terjadi karena tidak mendapat restu orang tua dan pergaulan bebas.

Kurangnya pemahaman dan ketidaksiapan orang tua terhadap kemajuan serta perkembangan teknologi yang disalah gunakan oleh muda mudi yang menyebabkan remaja zaman sekarang lebih bebas dalam bergaul tanpa ada pengawasan orang tua, terjadi banyak kasus seperti pelecehan seksual dan pernikahan ini juga terjadi disebabkan pergaulan bebas dan hamil di luar nikah.

⁷ Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: PUSMA, 2011), hal 231.

⁸ Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, 2009), hal 29.

Adapun beberapa penyebab terjadinya pernikahan *nik* seperti pergaulan bebas, pernikahan satu *belah* (marga) atau pernikahan tanpa restu orang tua, pernikahan ini juga semakin meningkat dalam masyarakat. Sehingga banyak orang tua yang khawatir atas efek perkembangan zaman karena pengaruh pergaulan muda mudi yang menyebabkan terjadinya pernikahan *nik* (kawin lari/pergaulan bebas) seperti seorang laki-lai yang membawa anak gadis tanpa sepengetahuan orang tua si gadis atau sepasang muda mudi yang telah melakukan perbuatan yang di luar batas sehingga si gadis telah hamil di luar nikah. Berdasarkan latar belakang di atas dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “PERNIKAHAN *NiK* DALAM MASYARAKAT GAYO DI KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang bisa dirumuskan, yaitu :

1. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo?
2. Bagaimana dampak pernikahan *nik* bagi masyarakat Gayo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo
- b. Untuk mengetahui dampak pernikahan *nik* bagi masyarakat Gayo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dari bidang kebudayaan dan sosial. Selain itu juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat dan juga pemerintah agar lebih memperhatikan pergaulan bebas dalam masyarakat.

2. Manfaat Khusus

Adapun bagian yang terpenting dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi penulis dan menambah keilmuan serta gambaran kepada penulis sendiri tentang yang sedang diteliti. Kemudian penulis juga dapat mengapresiasi ilmu serta landasan teori-teori yang sudah penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dan kekeliruan bagi para pembaca maka penulis perlu menulis istilah untuk memudahkan dan memahami maksud dari keseluruhan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pernikahan *Nik*

Pernikahan *Nik* adalah pernikahan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang pemudi untuk dijadikan istrinya atau seorang pemudi menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya.⁹

b. Masyarakat gayo

⁹ M. Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, (Banda Aceh: PDIA, 1982), hal 25.

Masyarakat Gayo terdiri dari dua kata yaitu masyarakat dan Gayo. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia kata “Masyarakat” adalah pergaulan hidup (sehimpunan orang, ikatan atau aturan-aturan tertentu).¹⁰ Sedangkan Gayo merupakan satu bangsa yang mendiami masyarakat bagian tengah wilayah administratif Daerah Istimewa Aceh.¹¹ Jadi jika digabungkan kedua kata tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “Masyarakat Gayo” adalah sehimpunan orang yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat yang memiliki ikatan atau aturan-aturan tertentu yang mendiami dataran tinggi Aceh Tengah.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal Garuda yang ditulis oleh Ika Ningsih dkk “*Perkawinan Munik (kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah*” tahun 2016. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya perkawinan *munik* (kawin lari), tidak dapat menikah karena mereka satu *belah* (kekerabatan) yaitu satu marga, karena dalam aturan adat suku Gayo, satu marga atau satu *belah* tidak diperbolehkan menikah, karena dianggap memiliki satu garis keturunan.¹²

Dalam jurnal ini menjelaskan tentang status pernikahan yang berlaku secara turun temurun, seperti di daerah Karo Tapanuli, terdapat marga-marga, maka di daerah gayo juga dijumpai hal yang sama disebut dengan *belah*. Sangat

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal 704.

¹¹ M J Melalatoa dkk, Kamus Gayo Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, 1978), hal 1.

¹² Ika Ningsih Dkk, ”Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”, *Garuda*. 2016.

aib sekali jika terjadi pernikahan dalam satu *belah*, pernikahan satu belah sangat dilarang oleh adat karena mengingat satu *belah* adalah berasal dari satu turunan menurut garis bapak.¹³

Dari penjelasan jurnal Garuda di atas hanya untuk mengetahui bagaimanakah pernikahan *nik* dalam suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Tetapi berbeda dengan yang akan di bahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini, yaitu penulis membahas apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan *nik* dan bagaimana dampak terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam buku yang ditulis oleh C. Snouck Hurgronje “*Tanoh Gayo Dan Penduduknya*” tahun 1996. Dalam buku ini menjelaskan tentang dua remaja pria dan wanita telah sepakat bahwa mereka akan saling memiliki apa pun yang terjadi, padahal pelaksanaan ini terbentur karena tidak ada restu dari kedua orang tua gadis, yang lebih suka menikahkan putrinya di rumah secara *Angkap*. Orang tua telah memilihkan calon suami lain yang telah menjadi pilihannya. Seorang Gadis ia dapat memaksakan perkawinan menurut kemauannya sendiri dengan menyerahkan diri ke tangan calon suami. Hal ini bernama *noik* atau *monik*.¹⁴

Dari penjelasan buku di atas hanya menjelaskan tentang pernikahan *nik* yang terjadi hanya karena satu *belah* (marga). Berbeda dengan apa yang penulis bahas bahwa pernikahan *nik* itu tidak hanya terjadi karena satu *belah* (marga) tetapi juga terjadi karena tidak ada restu orang tua dari salah satu pihak dan juga

¹³ Sy. Coubat, *Adat Perkawinan*, hal 19.

¹⁴ C. Snouck Hurgronje, *Tanoh Gayo*, hal 252.

karena pergaulan bebas yang menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan *nik* saat ini.

Pada penulisan karya ilmiah ini adalah penulis membahas lebih rinci tentang pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo, antara lain faktor serta dampak dari pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian adalah proses yang selalu ada dalam kehidupan intelektual manusia berdasarkan sifat ingin tahu yang ada di dalam hidup ilmunan. Dalam memenuhi hasrat tersebut ada dua cara yang dapat digunakan pertama menggunakan akal sehat memacu pada kelaziman dalam kehidupan sehari-hari. Kedua melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah berdasarkan kaidah dengan cara berpikir yang sistematis untuk melengkapi keseluruhan proses penelitian.¹⁵

Oleh karena itu dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan bersifat kualitatif . penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, memahami, mengamati terhadap fenomena atau gejala-gejala yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

¹⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Paradigma Dan Durkursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal 18

2) Lokasi Penelitian

Lokas dilakukan di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan ini di pilih di karenakan ada terjadi pernikahan *nik* dalam masyarakat yang berada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yang lebih utama adalah masyarakat yang akan diamati atau yang akan diwawancarai. masyarakat setempat, *Reje Kampung*,¹⁷ kemudian sumber tertulis seperti buku dan situs web yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara peneliti memperoleh atau menggali data (informasi) yang dapat menjelaskan atau menjawab segala permasalahan penelitian yang bersangkutan secara Objektif. Dengan demikian data-data yang digunakan untuk menggali permasalahan penelitian ini akan dikumpulkan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian tentang fenomena yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengamati cara pelaksanaan pernikahan *nik* yang terjadi dalam masyarakat Gayo.¹⁸

¹⁷ *Reje Kampung* adalah sebutan untuk kepala desa yang berada dalam masyarakat Gayo.

¹⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal 186.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah cara untuk memperoleh data dengan berhubungan langsung, berbincang-bincang, baik antara individu maupun kelompok untuk mendapatkan informasi penting yang di inginkan. Informan yang dipilih ialah tokoh adat, masyarakat, orang tua pelaku dan pelaku pernikahan *nik*.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data-data yang di peroleh melalui dokumen. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa buku-buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, makalah dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian yang terdapat dalam Masyarakat Gayo dengan masalah yang diteliti dan dokumen lainnya yang mendukung.²⁰

Untuk memperoleh data yang jelas, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen. Cara mengambil gambar dengan kamera serta alat rekam untuk sebagai alat wawancara. Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti memerlukan buku dan jurnal untuk menambah data dalam pembuatan karya ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah metode analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha

¹⁹ Nyoman Khata Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 222.

²⁰ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh: Ar-Rijal, 2007), hal 57.

mendeskripsikan suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang.²¹ Data yang diperoleh nantinya di sesuaikan dengan kerangka kerja maupun fokus masalah, maka akan di tempuh tiga langkah utama dalam penulisan ini sesuai yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam menganalisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/Verification*.

1. *Data Reduksi* (Reduksi Data)

Mereduksi data memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan pola untuk membuang yang tidak dipakai. Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data ulang usai dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data hasil reduksi disajikan ke dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori dan sejenisnya, dengan mendisplay data, untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

²¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, hal 280.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang akan diikuti dengan bukti-bukti yang sudah diperoleh ketika penelitian di lapangan. Verifikasi yang dimaksudkan untuk menentukan data akhir dan keseluruhan proses tahapan analisis.

Metode ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki, dengan demikian analisis ini dilakukan saat penelitian di lapangan dengan cara mendeskripsikan segala data yang telah tepat, lalu menganalisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat. Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen yang ada serta hasil observasi yang dilakukan ketika penelitian.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami karya tulis ini, maka dalam penulisan karya tulis ini dibagi menjadi 4 bab dan yang akan dibahas perbab dimana dalam bab-bab tersebut memiliki sub bab masing-masing.

BAB I pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II pola pernikahan *nik* di Gayo, sebab terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo, tata cara pernikahan *nik* dan pernikahan *nik* dalam pandangan agama.

BAB III dampak terhadap keluarga, dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap budaya dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan *nik*.

BAB IV merupakan bab yang paling akhir dalam pembahasan ini yang mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah di uraikan di tambah dengansaran-saran.



BAB II

TRADISI PERNIKAHAN *NIK* DALAM MASYARAKAT GAYO

A. Pola Pernikahan Di Gayo

Pernikahan merupakan sebuah jalinan atau ikatan dalam menjalin sebuah hubungan dalam hidup berkeluarga. Dalam menjalankan proses pernikahan tentunya memiliki perbedaan adat istiadat antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Pernikahan dalam adat istiadat masyarakat Gayo merupakan bagian terpenting dalam sistem persaudaraan atau sistem kekerabatan.

Masyarakat Gayo mengenal lima pola pernikahan sebagai berikut:

1. Pernikahan *Juelen*

Pernikahan *juelen*, mungkin lebih mudah kita pahami dengan menitik beratkan pada kata pernikahan yang di dengan kata *juelen*. Pernikahan adalah suatu ikatan yang langgeng antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sedang *juelen* adalah istilah yang digunakan dalam transaksi jual beli, yang berarti berpindahnya hak milik seseorang kepada orang lain yakni dari penjual kepada pembeli. Hukum barang yang selama ini berada di tangan penjual maka dengan adanya akad atau transaksi berpindah kepada pembeli.²²

Demikian juga dengan pernikahan *juelen*, kendati tidak persis sama dengan jual beli tetapi ada unsur yang menyamakan yaitu hukum anak perempuan sebelum menikah ada di tangan orang tua atau wali, ketika menikah berpindah kepada suami dan keluarganya. Dalam pernikahan *juelen* ada yang

²² Rizal Fahmi, *Kerje Angkap Dalam Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)*, Skripsi (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2008), hal 19.

disebut dengan *munenes* (hantaran dari keluarga istri ketempat suami yang akan menjadi tempat tinggalnya).

Pernikahan *juelen* adalah salah satu corak pernikahan asli menurut adat Gayo di dalam kehidupan masyarakat. pernikahan *juelen* ini juga disebut dengan kawin *berunyuk* (permintaan), yaitu dengan memberikan sejumlah uang sebagai persembahan dari mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Sehingga dengan pemberian ini (*unyuk*), calon istri kelak menurut adat akan masuk ke dalam marga suaminya, begitupun dengan anak dan keturunannya harus mengikuti serta memakai marga suaminya atau bapaknya.²³ Maksud sebenarnya dari pernikahan ini adalah untuk mencegah supaya tidak terjadinya pernikahan dalam satu marga, yang menurut anggapan masyarakat Gayo dalam satu marga tersebut masih mempunyai hubungan darah.²⁴

Pernikahan *juelen* adalah bentuk pernikahan yang mengharuskan pihak calon suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri. Setelah dibeli, maka istri menjadi anggota dari *belah* suami. Jika suatu ketika terjadi *cere banci* (cerai perselisihan), si istri *ulak kemulak* (kembali ke belah asalnya). Mantan istri dapat membawa kembali harta *tempah* (harta pemberian orang tuanya) dan demikian pula harta *sekarat* (harta dari hasil bersama). Namun jika terjadi *cere kasih* (cerai mati), tidak menyebabkan setatus (*belah*) bagi keduanya.²⁵

Dari segi tanggung jawab keluarga (wali) dalam pernikahan *juelen* sangat baik, apabila satu saat si suami meninggal dunia maka anak dan istri yang

²³ Zauramasna, "Munik Dalam Pandangan Masyarakat Gayo Kecamatan Bebesen", Skripsi (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1998), hal, 28.

²⁴ Zauramasna, "Munik Dalam Pandangan Masyarakat Gayo, hal 29.

²⁵ Arifin Gafi Dkk, *Sejarah Adat Istiadat*, hal. 38

ditinggalkan akan menjadi tanggung jawab keluarga suami, sering terjadi perbuatan hukum yang lain muncul dari pernikahan yaitu apa yang disebut dengan pernikahan ganti tikar. Akan dinikahi oleh salah seorang dari keluarga suami, sehingga perlindungan terhadap istri, harta dan pendidikan anak sangat baik.

2. Pernikahan *Angkap*

Pernikahan *angkap* menurut hukum adat Gayo adalah suatu bentuk pernikahan yang merupakan kebalikan dari pada pernikahan *ango* atau *juelen* dalam bentuk pernikahan ini calon suami tidak membayar *unyuk* (permintaan), bahkan kebanyakan dari calon istri yang memberi kepada calon suami.

Munculnya status *angkap* ini di karenak faktor keadaan. Umpamanya sepasang suami istri tidak mempunyai anak laki-laki, mereka ingin mencari teman hidup untuk anaknya dengan pernikahan *angkap* itu. Berhubung karena calon suami dari marga lain, maka dia harus rela meninggalkan marganya dan harus memasuki marga calon istrinya hingga sampai turunannya nanti.

Pernikahan *angkap* terdapat pula ketentuan-ketentuan tertentu yang harus ditaati. Pihak laki-laki (suami) ditarik kedalam *belah* istri. Pernikahan ini dapat dibedakan menjadi dua macam *angkap* yaitu *angkap nasap* dan *angkap sementara*. Pada pernikahan *angkap nasap* menyebabkan suami kehilangan *belahnya*, karena telah ditarik kedalam *belah* istrinya. Jika terjadi perceraian karena *cere banci* (cerai perselisihan) dalam *angkap nasap* ini menyebabkan terjadinya perubahan setatus suaminya karena suami harus kembali ke *belah* asalnya dan tidak diperbolehkan membawa harta *tempah*, kecuali harta *sekarat*.

Namun jika terjadi *cere kasih*, misalnya istri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam *belah* istrinya. Pada suatu saat mantan suaminya akan dinikahkan kembali oleh *belah* istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu suaminya, maka istrinya tetap pada *belah* asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta *tempah* peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya.²⁶

Kawin *angkap sementara* dalam masyarakat Gayo juga disebut dengan *angkap edet*. Seorang suami dalam jangka waktu tertentu menetap dalam *belah* istri sesuai dengan perjanjian saat dilakukan peminangan. Setatus sementara ini tetap berlangsung terus selama suami belum mampu memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan saat peminangan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ini oleh suami disebut *unyuk*.²⁷

3. Pernikahan *Kuso Kini*

Dalam hukum adat pernikahan masyarakat Gayo sekarang ini dikenal dengan bentuk pernikahan *kuso kini*, untuk pernikahan *kawin kuso kini* adalah suatu bentuk pernikahan yang memberikan kebebasan kepada suami istri untuk memilih tempat untuk menetap dalam *belah* suami atau *belah* istri. Bentuk pernikahan *kuso kini* ini berbeda dengan pernikahan *ango* dan pernikahan *angkap* yang selalu mempertahankan *belah*. Masyarakat Gayo juga menyebut pernikahan

²⁶ Arifin Gafi Dkk, *Sejarah Adat Istiadat*, hal 39.

²⁷ Arifin Gafi Dkk, *Sejarah Adat Istiadat*, hal 40.

ini upaya dengan “*sempit mungenaki lapang*”, pernikahan ini masih banyak terjadi dalam masyarakat Gayo hingga sekarang ini.²⁸

Pernikahan *kuso kini* maksudnya suami istri yang baru menikah tidak dipaksa untuk tinggal di rumah orang tua suami dan sebaliknya tidak dipaksa untuk tinggal di rumah orang tua istri, jadi diberikan kebebasan memilih di antara dua tempat tersebut.

Bentuk pernikahan ini menuntut kemandirian mereka yang akan menikah, karena dalam dua bentuk di atas salah satu keluarga akan memberi kehidupan kepada yang menikah, bila pernikahan *juelen* pihak suami yang akan menyediakan lahan, sebaliknya bila pernikahan *angkap* maka yang menyediakan kehidupan adalah pihak keluarga istri. Sedangkan untuk pernikahan *kuso kini* pemberian ini belum tentu ada.

Pernikahan *kuso kini* termasuk pernikahan yang modern, yang meletakkan syarat bahwa, kedua mempelai (pasangan suami istri) bebas menentukan pilihan, di mana mereka akan tinggal menetap dan tidak membeda-bedakan kedudukan kedua orang tua masing-masing. Pernikahan seperti ini dipandang toleran dan humanis, karena mengakui hak menentukan pilihan dan menempatkan derajat lelaki dengan wanita sejajar dalam ukuran hukum adat, hukum positif dan ketentuan syari'ah. Itu sebabnya model pernikahan *kuso kini* ini menjadi pilihan dari kebanyakan orang Gayo berbanding dengan model pernikahan lainnya. Terutama bagi masyarakat yang menetap di kota-kota atau di perantauan.

²⁸Arifin Gafi Dkk, *Sejarah Adat Istiadat*, hal. 40.

4. Pernikahan *Mahtabak*

Mahtabak (membawa tabak) arti simbolis menyerahkan diri untuk suatu maksud adalah satu simbol pendahuluan untuk tujuan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Umumnya pemuda *mahtabak* ini adalah dari golongan tidak mampu, anak yatim, atau yatim-piatu yang sama sekali tidak mempunyai sanak keluarga dari pihak ibu dan bapak.²⁹

Mahtabak adalah pernikahan yang terjadi saat seorang laki-laki menyerahkan diri kepada seorang yang mempunyai anak gadis dan minta dinikahkan dengan anak gadisnya. Si lelaki biasanya datang membawa *tabak* yaitu seperangkat alat yang terdiri cangkul, parang, pangki, tali dan sebagainya. Maksud dari barang tersebut adalah untuk menyerahkan diri dan menyatakan pengabdian kepada orang tua si gadis. maksudnya apabila permintaannya ditolak ia memohon untuk dibunuh dan dikuburkan dengan perlengkapan yang dibawanya. Ucapan penyerahan diri tersebut antara lain. “*Ama... aku geh kini penurip muri kin penanom mate ni ama, ike gere keta teratas ni supuni aku kulangit, tertete gergelni aku ku bumi*”, yang dimaksudnya adalah hidup dan mati saya ada di rumah ini. Dalam adat Gayo permintaan dalam *mahtabak* tidak dapat ditolak dan diselesaikan dalam bentuk *kerje angkap*. Seseorang yang menolak permintaan dalam *mahtabak* disisihkan dalam pergaulan masyarakat dan mendapat celaan dari adat (istilah Gayo *iparakan*).

Pemuda *mahtabak* itu dituntut berakhlak dan berkepribadian baik, sebab *mahtabak* yang sebenarnya adalah penyerahan diri seseorang gadis dengan

²⁹ Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Luas*, (Banda Aceh: PDIA, 1982), hal 33.

harapan bisa mempersunting anak gadis itu untuk menjadi istrinya. Orang tua si gadis tentu tidak menolak seorang pemuda jika pemuda itu memang seorang yang berakhlak tinggi, kecuali sebaliknya. Proses yang dilakukan untuk pernikahan *mahtabak* adalah seorang pemuda biasanya telah mengetahui anak siapa gadis yang menjadi idamannya. Mungkin pemuda itu sebelumnya sudah berkenalan atau dapat saja hanya sekedar tahu, tetapi belum kenal, tapi hatinya sudah tertambat. Untuk melamar si gadis, si pemuda telah mengukur dirinya akan ketidakmampuannya membayar *edet* atau mahar karena tidak ada orang yang bisa diandalkan. Begitu pula menganjurkan si gadis untuk melakukan pernikahan dengan cara *nik* saja karena terlalu besar resikonya, di samping itu, pernikahan *nik* statusnya adalah *juelen/ango* yang termasuk kerje berunyuk yang harus dibayar di samping denda-denda lain. Jelas hal ini tidak bisa diterapkan karena faktor kemampuan tidak mengizinkan sama sekali. Yang menjadi penghalang adalah biaya juga.

5. Pernikahan *Nik*

Pernikahan *nik* dapat diartikan sebagai kawin lari, walaupun kawin lari kurang begitu tepat sebagai terjemahan dalam kata *nik*. Pernikahan *nik* adalah pernikahan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang pemudi untuk dijadikan istrinya atau seorang pemudi menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya.³⁰

Pernikahan yang didahului dengan proses *nik* ini bukanlah cara atau sistem perkawinan yang disetujui dalam masyarakat Gayo. Namun, karena

³⁰ Salim Wahab, *Tinjauan Selintas*, hal 25.

pernikahan *nik* sering terjadi dan sukar untuk membendunginya, maka seakan-akan pernikahan yang didahului dengan *nik* ini merupakan suatu kebiasaan.

Pernikahan *nik* ini, kendatipun dalam masyarakat Gayo bertentangan dengan kaedah-kaedah pernikahan yang wajar, dan tidak disetujui oleh semua golongan, tetapi karena bagaimana pun usaha untuk meniadakan proses pernikahan *nik*, hal ini tetap saja terjadi, sebagaimana pepatah gayo mengatakan yang terdapat dalam buku 1001 Pepatah-Petitih karangan AR. Hakim Aman Pinan yaitu “*kerje munik itu suruh bertegah koa berkin*”, maksudnya adalah pernikahan *nik* itu disuruh tapi dilarang, dilarang tapi diizinkan.³¹

Pernikahan *nik* atau *munik* adalah pernikahan yang terjadi karena satu *belah* atau pernikahan yang terjadi bila seorang gadis setelah dipinang beberapa kali dan tidak mendapat restu dari orang tua si gadis, sedangkan si gadis ingin berumah tangga dengan laki-laki yang meminangnya maka calon suami membawanya *ketengku kali* dengan tanpa persetujuan orang tuanya untuk meminta dinikahkan (*sawahen ukum*). Pernikahan ini biasanya diwarnai oleh sedikit sengketa namun akan berakhir bila nantinya kedua orang tua yang melakukan pernikahan *nik* atau *munik* ini telah mempunyai buah hati pertama mereka maka akan diterima kembali dalam keluarga istrinya.³²

Pada pernikahan ini langkah-langkah pelaksanaannya jauh lebih pendek tetapi juga lebih menegangkan disebabkan pemuda melarikan seorang pemudi kampung lain, atau sebaliknya seorang pemudi menyerahkan dirinya kepada

³¹ A.R Hakim Aman Pinan, *1001 Petatah Petitih Gayo*, (Takengon: Adat Dan Budaya Gayo, 1992), hal 103.

³² Suhaidy Dkk, *Rona Perkawinan*, hal 17.

seorang pemuda pujaannya.³³ Untuk dapat melakukan pernikahan dengan cara *nik*, si gadis harus berani mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang bisa sangat merugikan bagi keselamatan dirinya.³⁴ Apabila terjadi pernikahan *nik* dengan cara melarikan seorang gadis dan mereka dapat diketahui oleh pemuda-pemuda dari kampung si gadis dan dapat disusul sebelum sampai ke kampung pemuda dan menuju rumah pemangku adat, hal ini bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap pemuda yang melarikan anak gadis tersebut.

Sistim pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo, dilihat dari praktek dan kenyataan yang terjadi dapat digolongkan kepada tiga bentuk yaitu:

1. Munik Relu Due Sekanak

Munik rela due sekanak maksudnya adalah sistim dan cara pernikahan lari yang didahului oleh suatu ikatan janji antara pemuda dan pemudi. Biasanya *munik rela due sekanak* ini terjadi pada gadis yang orang tuanya hanya memiliki satu orang anak perempuan. Pada dasarnya kedua orang tuanya sudah setuju dengan pilihan anak gadisnya, hanya saja mereka menginginkan anaknya menikah secara “*angkap*” (abdi), sedangkan orang tua laki-laki menginginkan mereka menikah dengan cara *ango/juelen* agar tidak dikatakann oleh masyarakat bahwa pemuda itu tidak mampu dalam memenuhi permintaan dari pihak gadis.

Di dalam sistim pernikahan *munik rela due sekanak* ini tidak terdapat adanya paksaan baik dari pihak pemuda maupun pihak wanita. Karena pernikahan

³³ Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat*, hal 32.

³⁴ Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke-20*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal 208.

munik due sekanak ini terjadi karena adanya rasa ingin hidup bersama sehidup semati. Sebagaimana tidak ada unsur-unsur paksaan apalagi kejahatan.

Munik rela due sekanak ini dalam adat masyarakat Gayo mempunyai beberapa ciri yaitu.³⁵

1. Si gadis meninggalkan rumahnya harus pada waktu senja
2. Si gadis pergi harus sendiri
3. Si gadis harus menuju rumah pemangku adat pihak pemuda
4. *Munik rela due sekanak* ini terjadi hanya dalam satu kampung.

Pernikahan dalam sistim *rela due sekanak* ini “hanya terjadi di dalam satu kampung yang terdapat *belah-belah* (marga) masing-masing belah mempunyai *Sarak Opat*”. Dan selanjutnya dalam pernikahan *rela due sekanak* ini, si gadis tidak boleh *munik* ke kampung lain bila diantara kampung itu terdapat hutan belukar yang harus dilalui, dan kalau *munik* semacam ini terjadi, maka *munik* ini bukan lagi dikatakan *rela due sekanak* tetapi hal ini menjadi proses *tik sangka*.

2. Tik Sangka

Tik sangka hampir sama dengan proses *munik rela due sekanak*, hanya saja dibedakan soal waktu dan jarak yang ditempuh. *Tik sangka* terjadi karena si gadis melarikan diri ke tempat pemuda, dengan ditemani sendiri oleh pemuda atau salah seorang yang tertentu karena mengingat jauhnya jarak yang akan ditempuh antara dua *belah* asal pemuda dengan *belah* yang dituju.³⁶

³⁵ Sy. Coubat, *Adat Perkawinan*, hal 34.

³⁶ Rusdi Sufi Dkk, *Buletin Haba Informasi Kesenjarahan*, hal 5.

3. Isangkan

Pernikahan *nik isangkan* terjadi apabila tanpa persetujuan si gadis, pemuda melarikan dengan paksa, demikian juga apabila seorang gadis datang ke *belah* seorang pemuda tanpa persetujuan sebelumnya dan meminta untuk dinikahkan dengan pemuda yang dimaksud dalam *belah* tersebut.

Dilihat dari segi hukum dalam proses isangkan ini terdapat unsur-unsur kejahatan kepada para pelakunya dan dapat dikenakan hukuman, yang mana hukuman itu adalah "*hukuman jeret naru*".

Ciri-ciri isangkan/munyangkan ini adalah:

1. Si gadis tidak suka kepada pemuda yang menculiknya
2. Diculik waktu siang atau malam hari
3. Penculikan ini antara satu kampung dengan kampung yang lain terpisah oleh hutan.³⁷

Ketika penculikan berlangsung pemuda harus dikawal oleh teman-temannya dengan membawa alat berupa benda-benda tajam. Kesiagaan ini adalah untuk menjaga diri dan mengantisipasi terjadinya suatu perkelahian dengan pemuda dari kampung si gadis yang diculik, baik secara diketahui ataupun kepergok ketika dalam penculikan.

Apabila *isangkan/muyangkan* telah sampai ke tangan pemangku adat, besar kemungkinan persoalannya dapat diselesaikan, walaupun penyelesaian ini sampai berlarut-larut. Tidak seperti penyelesaian pada proses *munik rela due sekanak* dan *tik sangka*.

³⁷ Sy. Coubat, *Adat Perkawinan*, hal 34.

B. Sebab-sebab Terjadinya Pernikahan *Nik* Dalam Masyarakat Gayo

Untuk dapat mempertanggung jawabkan pernikahan di hadapan Allah, maka pernikahan itu harus mempunyai dasar dan dilakukan menurut hukum Allah, suatu pernikahan dalam setiap masa, biasanya terlebih dahulu diawali dengan saling kenal mengenal satu sama lainnya baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam kelompok atau suku satu dengan suku yang lainnya.

Adapun pernikahan dalam masyarakat Gayo yang terjadi dan tidak disenangi oleh masyarakat yaitu pernikahan yang terjadi dengan proses *nik*. Pernikahan ini terjadi karena banyak faktor penyebabnya, karena tidak mendapatkan restu orang tua, satu *belah*, ditangkap oleh warga, dan karena telah melakukan larangan Allah.

Terjadinya pernikahan *nik* ini adalah karena adanya perasaan-perasaan berontak karena tidak sesuai menurut gejolak jiwa mudanya, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Karena orang tua memiliki satu-satunya anak gadis, ia ingi agar gadis ini di nikahkan dalam status pernikahan *angkap*, sedangkan pihak pemuda menginginkan supaya status pernikahannya *ango/juelen* agar tidak dikatakan tidak mampu oleh masyarakat. oleh karena rasa cinta yang sudah terpaut begitu dalam, maka si gadis ini tidak mengindahkan kemauan orang tuannya, lalu memilih kemauan pemuda idamannya sehingga sehingga si gadis pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk menyusul pemuda yang dimaksudnya.

2. Orang tua tidak setuju dengan pilihan anak gadisnya karena orang tua menganggap pemuda pilihan gadis itu dari turunan yang tidak sederajat, atau melihat ada “cacat-cacat dalam keluarga si pemuda”. Karena cinta pada waktu itu tampaknya di atas segala-galanya, lalu si gadis berontak pergi mencari pemuda pilihannya.
3. Pihak pemuda tidak mampu membayar edet atau mahar yang ditetapkan begitu besar oleh pihak keluarga si gadis, maka jalan satu-satunya gadis itu disuruh oleh pemuda supaya melakukan pernikahan secara *nik*.
4. Si gadis melontarkan penghinaan kepada pemuda, atau bisa juga orang tua si gadis menolak lamaran secara kasar, akhirnya si pemuda memaksa dengan kekerasan supaya si gadis mengikuti pemuda itu karena kelak nanti menurut pikirannya akan dapat diselesaikan di hadapan pemangku adat.
5. Si gadis dapat juga *nik* kepada pemuda seniman-seniman vokalis didong (didong adalah seni suara berkelompok yang dipimpin oleh seorang atau ceh-ceh atau yang ahli dalam berdidong) karena tertarik kepada suara yang merdu dan ungkapan-ungkapan puisi didong yang mendera-dera jantung.

Secara umum pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo juga terjadi karena beberapa hal antara lain: satu *belah* (marga), mahar terlalu tinggi, keadaan ekonomi pemuda terlalu rendah dan tidak mendapat restu dari orang tua, namun pada saat ini pernikahan *nik* yang terjadi bukan lagi karena tidak mendapatkan restu orang tuanya, tetapi telah melakukan pelanggaran nilai agama (*khalwat*).

Walaupun masih terdapat beberapa kasus yang dikarenakan tidak mendapatkan restu, faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah mulai

hilangnya Norma adat yang disebut *Sumang* (melanggar nilai agama dan norma adat), lemahnya kontrol orang tua terhadap anak, pergaulan anak itu sendiri, kemajuan teknologi, dan salah menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua, seperti sepeda motor dan telepon genggam. Kemudian yang berubah dari pernikahan *nik* saat ini yaitu, tidak berlakunya lagi hukuman adat terhadap muda-mudi yang melakukan pernikahan *nik* baik dari hukum adat maupun hukuman yang dari kampung.³⁸ Tidak hanya faktor-faktor yang di atas saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan *nik*, tetapi masih ada juga penyebab terjadinya pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo seperti ditangkap oleh warga kerana sedang berdua-duaan di tempat sepi atau berkhalwat. Melakukan larangan Tuhan seperti berzina.

C. Tata Cara Pernikahan *Nik*

Proses pernikahan *nik*, baik *nik rela due sekanak* maupun *tik sangka*, bilamana terjadi pernikahan ini maka akan ditangani oleh pemangku-pemangku adat, penyebab dan tata cara pernikahan *nik* itu perlu diselidiki dan diketahui sebagai mana sebagai bahan dalam menentukan putusan bagi pemangku-pemangku adat dan dapat di tentukan berat ringannya tuntutan hukum dan denda yang akan dibayar oleh pihak pemuda.

Hal ini terjadi apabila seorang gadis mendatangi *imem mersah* pemuda dan meminta untuk dinikahkan dengan pemuda yang dimaksudnya tersebut. *Munik sangka* terjadi karena gadis melarikan diri ke tempat pemuda, dengan ditemani

³⁸ Ika Ningsih Dkk, *Perkawinan Munik* hal.110

Sendiri oleh si pemuda atau salah seorang tertentu mengingat jauhnya jarak antara gampong asal pemudi dengan orang yang dituju.³⁹

Pernikahan *nik* yang dilakukan oleh si gadis harus langsung ke tangan atau ke rumah pemangku adat dan pada malam itu si gadis tidur dirumah pemangku adat dengan keluarga pemangku adat. Pemangku adat menyuruh si laki-laki untuk pulang ke rumahnya sedangkan si perempuan tinggal di rumah pemangku adat untuk bermalam.

Oleh sebab itu pemangku adat, dia menyelidiki apa maksud kedatangannya untuk menikah dengan cara *nik*. Apakah dia datang waktu itu dengan keadaan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk, setelah selesai barulah pemangku adat menyuruh keluarga dari kedua belah pihak untuk datang kerumahnya untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan *nik* ini apakah dilanjutkan dengan cara adat atau secara langsung dengan cara menikah *nik* tanpa mengadakan lamaran ataupun acara lainnya cukup dengan menetapkan mahar dan melangsungkan akad dirumah pemangku adat dengan memenuhi persyaratannya.

Muneik myangka terjadi apabila tanpa persetujuan si gadis, pemuda melarikan dengan paksa, demikian juga apabila seorang gadis datang ke gampong pemuda tanpa persetujuan sebelumnya dan minta untuk dinikahkan dengan pemuda yang dimaksud. Penyelesaian *muneik* ditempuh dengan jalan *pakat dame ume berume*, maksudnya dinikahkan secara *juelen* atau *angkap*. Apabila ternyata

³⁹ Rusdi Sufi Dkk, *Buletin Haba Informasi Kesejarahan Dan Nilai Tradisional*, (Banda Aceh: Balai Kajian Jarahnita Banda Aceh), hal. 5

orang tua si gadis tidak bersedia berdamai, maka hubungan si gadis dengan orang tua nya terputus.⁴⁰

Bilamana terjadi pernikahan *nik* maka cara-cara yang harus ditempuh adalah pihak keluarga pemuda yang melarikan pemudi harus menyediakan 2 kayu kain, masing-masing bewarna putih dan kuning. Putih pertanda menyerah, kuning bermakna damai. Kain ini dibentangkan dijalan masuk ke kampung pemuda, yang diistilahkan dengan bahasa daerah *rengal*.⁴¹

Jika kain ini telah terlihat oleh keluarga pihak pemudi yang mencari-cari anaknya, ini berarti bahwa anak mereka telah ditemukan dan rombongan ini dilarang masuk ke kampung pemuda, kecuali dengan memotong-motong kain tersebut sesuka mereka. Kalau yang dipotong kain putih, artinya kembalikan anak saya, dan kalau kain kuning, mari kita berdamai dengan merestui pernikahan anak kita secara biasa. Sungguh demikian, perang tanding antar kampung tersebut sukar dielakkan dan dendam seperti ini berlangsung lama.⁴²

Mendenda si pemuda yang membawa lari pemudi dengan denda yang paling tinggi biasanya sukar untuk dipenuhi. Akibatnya sudah hampir dapat kita terka, yaitu pengembalian anak gadis kepada orang tuanya atau juga dinikahkan dengan status *angkap*.⁴³

⁴⁰ Rusdi Sufi Dkk, *Buletin Haba Informasi Kesejarahan*, hal 6.

⁴¹ Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat*. hal. 32

⁴² Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Ada*,. hal 32.

⁴³ Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Ada*,. hal 33.

D. Pernikahan *Nik* Dalam Pandangan Agama

Dari kaca mata Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah bertabur kasih, cinta dan kesetiaan penuh ridha Allah swt. Dalam panduan ini bertampung dan terarah tujuan seperti mendapatkan keturunan dan lain-lainnya.⁴⁴

Dalam masyarakat Gayo, pernikahan dilangsungkan dengan mencari jodoh orang yang bukan berasal dari sanak family atau keluarga terdekat. Falsafah positif dari pernikahan ini adalah semakin besarnya keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat, sehingga benar-benar terwujud silaturahmi, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat :13).⁴⁵

Dalam agama Islam tidak melarang adanya pernikahan selama pernikahan itu tidak melanggar hukum-hukum yang dalam syar’at. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 23 tercantum firman Allah swt.

⁴⁴ Saleh Suhaidy, *Rona Perkawinan*, hal 15.

⁴⁵ Saleh Suhaidy, *Rona Perkawinan*, hal 16.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nisa : 23).

Rasulullah s.a.w. menambah jumlah golongan muhrim dengan nenek baik ibu dari ayah maupun ibu dari mamak. Sehingga kelompok muhrim sebanyak 14. Sementara menurut adat Gayo larangan menikah berlaku antara satu belah, jauh lebih banyak dibandingkan muhrim yang ditetapkan dalam syari'at.⁴⁶

Jika dilihat dari syarat dan bagaimana harusnya pernikahan dilangsungkan kawin lari tentunya diharamkan oleh Islam, apalagi jika tanpa wali dan saksi yang

⁴⁶ Mahmud Ibrahim Dkk, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 2010), hal 95.

menyaksikan. Tentunya melanggar syarat sah pernikahan dan akan merungikan diri kita sendiri di kemudian hari.

Islam memberikan syarat untuk adanya wali nikah dan saksi bertujuan agar ada yang melindungi, ada pihak yang menyaksikan, dan jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan mudah untuk meminta pertanggung jawaban dan bantuan dari berbagai pihak.

Hal ini juga disampaikan dalam beberapa hadist yang ada, sebagai berikut:

1. Tidak ada Nikah Kecuali dengan Wali

“Dari Abu Musa, Nabi saw bersabda, *“tidak ada nikah kecuali dengan wali”*, (HR Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah)

Di dalam hadist di jelaskan tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Untuk itu, pernikahan dilakukan secara diam-diam atau istilah lainnya adalah tanpa wali, maka hal itu tentu dilarang. Jangan sampai kita melakukan kawin lari tanpa wali, dan kita menyesal di kemudian harinya. Tentu hal tersebut juga berdosa di hadapan Allah, melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

2. Batal Pernikahan Jika Tanpa Wali

Pernikahan yang juga tidak mendapatkan izin dari wali maka pernikahan tersebut akan menjadi batal. Untuk itu, jika tidak ada wali maka pemerintah atau penguasa atau hakim saat itu bisa menjadi walinya. Hanya saja hal ini bisa dilakukan jika memang sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan memang tidak ada keluarga yang bertanggung jawab.

Namun jika masih ada keluarga dan orang tua asli dan tidak dilibatkan sebagai wali nikah, tentu Islam melarang dan mengharamkan. Hal ini agar perempuan dan juga tidak mendapatkan efek yang mudharat setelahnya.

3. Tanpa Saksi dan Wali Pernikahan Tidak Sah

Pernikahan tanpa saksi dan wali adalah hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah SWT tentu saja, jangan sampai para muslim dan muslimah menjadikan kawin lari sebagai pilihan karena pernikahan tersebut tidak sah dan tidak dianggap dalam Islam. Aturan ini tentunya bukan dalam rangka mengekang atau membatasi hak manusia untuk menikah. Akan tetapi hal ini dilakukan agar umat Islam terjaga dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kawin lari biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui atau menginginkan atau menyetujui pernikahan tersebut. Akhirnya, yang terjadi pasangan calon suami istri tersebut memilih untuk kawin lari dan memaksa diri untuk menikah padahal tentu itu tidak harus terjadi.

Pernikahan *nik* dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan karena jika tidak memiliki wali maka pernikahan *nik* tidak sah di hadapan Allah dan dilarang dalam Islam karena sudah melanggar ketetapan Allah. Tetapi pernikahan *nik* bisa terjadi jika sudah mendapat restu dari orang tua dan sudah memiliki wali maka pernikahan *nik* bisa dilakukan karena sudah sah di hadapan Allah dan diperbolehkan dalam Islam.

BAB III

DAMPAK PERNIKAHAN *NiK* DAN PERSEPSI MASYARAKAT

A. Dampak Terhadap Keluarga

Semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terkait dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (*role relation*). Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses di mana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki. tetapi ada orang yang merasakan kewajiban itu sebagai suatu beban, atau tidak peduli akan hak-hak tersebut.⁴⁷

Keluarga juga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (yang berperan sebagai suami atau ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap atau satu rumah dalam kondisi yang saling membutuhkan atau berketergantungan.

Islam memberikan dasar hukum bahwa pemilihan dalam pernikahan adalah hak yang dimiliki bersama antara pihak lelaki, pihak perempuan dan keluarga perempuan. Kerelaan di antara ketiga pihak ini sangat penting untuk menyempurnakan suatu pernikahan. Jika adat menghukumkan bahwa pihak laki-laki mestinya menemui keluarga pihak perempuan untuk meminang anak mereka maka itu adalah perkara yang zahir saja. Sebab, pada hakikatnya perkara itu

⁴⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 1.

biasanya telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh ketiga belah pihak.

48

Keluarga bermula dari pernikahan. Dengan adanya keluarga, pihak lelaki mulai memikirkan tanggung jawab yang lebih luas dan rumit. Para pemikir Islam berpendapat bahwa pernikahan dan anak-anak itu adalah suatu latihan untuk memikul tanggung jawab, dan suatu langkah guna memikul beban yang lebih luas terhadap tanah air dan kemanusiaan.⁴⁹

Dalam kehidupan pernikahan adalah salah satu sunah yang dilakukan oleh manusia, setiap manusia pasti menginginkan untuk menikah karena pernikahan juga adalah kebutuhan biologis manusia. Tetapi terjadinya pernikahan bermacam-macam adanya menikah karena memang sudah siap untuk berumah tangga, dan ada juga yang menikah karena pergaulan bebas yang mengharuskan mereka untuk menikah. Seperti pernikahan semacam ini terjadi dalam masyarakat Gayo dikenal dengan pernikahan *nik*.

Pernikahan *nik* yang terjadi karena pergaulan bebas hingga di tangkap oleh warga, menyebabkan pelaku merasa malu terhadap masyarakat sekitar karena perbuatan yang telah dilakukannya membuat pelaku merasa perbuatannya membuat masyarakat selalu membicarakan permasalahan yang telah dilakukannya. Sehingga pelaku bisa menikah di usia dini karena perbuatannya yang sudah melanggar hukum Tuhan dengan melakukan perzinaan atau berkhawat.

⁴⁸ Ahmad Shalaby Dkk, *Kehidupan Sosial Pemikiran Islam*, (Amzah, 2001), hal 12.

⁴⁹ Ahmad Shalaby Dkk, *Kehidupan Sosial*, hal 5.

Pernikahan *nik* yang terjadi karena pergaulan bebas hingga ditangkap warga membuat pelaku tidak lagi melanjutkan pendidikannya karena merasa malu dengan orang-orang di sekitarnya. Pelaku malu atas apa yang diperbuatnya sehingga di saat penangkapan mereka lebih memilih untuk menikah dari pada melanjutkan pendidikannya.

Para pelaku pernikahan *nik* yang terjadi karena pergaulan bebas hingga yang ditangkap warga lebih memilih menikah dengan cara *nik* dari pada melanjutkan pendidikannya. Sebagian dari pelaku pernikahan *nik* yang sudah melakukan zina hingga hamil di luar nikah membuat pelaku harus menikah dengan cara *nik* sehingga keluarga pelaku tidak terlalu menanggung malu saat pelaku melahirkan anak hasil dari perzinahannya.

Penyebab pernikahan *nik* tidak hanya karena pergaulan bebas atau ditangkap oleh warga. Tetapi pernikahan *nik* terjadi karena ada beberapa faktor, seperti tidak mendapat restu dari orang tua, faktor ekonomi yang menghalangi pelaku untuk menikah misalnya pihak keluarga perempuan meminta mahar yang tinggi kepada laki-laki sehingga laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya maka pelaku merencanakan pernikahan secara *nik* agar mendapat restu dan mahar si perempuan bisa diturunkan lagi, dan pernikahan *nik* juga terjadi karena satu *belah* yang melarang pelaku untuk menikah, karena dalam masyarakat Gayo melarang menikah jika mereka satu *belah*. Masyarakat Gayo berpendapat jika satu *belah* sama seperti satu ayah jadi tidak boleh untuk menikah.

Terjadinya pernikahan *nik* membuat orang tua dari pelaku pernikahan ini kecewa atas apa yang terjadi kepada anaknya, karena orang tua dari pelaku belum

siap menerima jika anaknya harus menikah di usia mereka yang masih belum cukup umur. Rasa kecewa yang dirasakan oleh orang tua pelaku sangatlah mendalam sampai-sampai di saat terjadinya pernikahan mereka sempat tidak merestuinnya.⁵⁰

Pernikahan *nik* terjadi tidak hanya karena pergaulan bebas, tetapi juga karena tidak adanya restu orang tua seperti penuturan Hasanah mulyani pelaku pernikahan *nik*. Mereka menikah karena tidak ada restu dari pihak keluarga laki-laki karena pelaku pernikahan *nik* masih ada ikatan persaudaraan antara kedua belah pihak. Penyebab pelaku harus menikah dengan cara *nik* agar pelaku bisa menikah dan mendapatkan restu dengan pelaku mendatangi rumah pemangku adat agar permasalahan pelaku pernikahan *nik* terselesaikan dan mendapat restu dari keluarga pihak laki-laki.⁵¹

Tidak hanya rasa kecewa yang dirasakan saat mengetahui anaknya melarikan perempuan yang akan dia nikahi tetapi rasa marah juga dirasakan oleh orang tua kedua belah pihak. Karena dari kedua belah pihak belum siap melihat anaknya menikah apalagi anaknya masih dalam proses belajar yaitu masih belum cukup umur untuk menikah.⁵²

Pernikahan *nik* yang terjadi karena untuk menghindari agar si gadis tidak menikah dengan orang lain, pelaku merencanakan untuk melarikan diri agar si gadis tidak menikah dengan laki-laki lain. Menurut bapak khalid:

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Khalid, , Orang Tua Pelaku Pernikahan *Nik*, Kampung Arul Kumer, 29 November 2018.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Hasanah Mulyani, Pelaku Pernikahan *Nik*, Kampung Arul Kumer, 24 November 2018.

⁵² Hasil Wawancara Dengan Sarmini, *Orang Tua Pelaku Pernikahan Nik*, Kampung Arul Kumer, 29 November 2018.

“pakea kerje karena si banan male i lamar orom jema rawan laen si nge jodohen keluarga si banan ni, jadi pakea roan ne berencana musangka kati gere jadi si banan ni kerje orom jema rawan pilihan keluarga ni si banan, pakea roan ne juga musangka gere berniet kerje hanya untuk menghindari lamaran pihak keluarga si male jodohen orom si banan ni, tapi pas nge ulak pake roa ne keluarga si banan ni turah i kerjenen karena nge gagal nikah orom rawan si male jodohen ne jadi pake ni turah kerje”.

Terjemahan “pelaku nikah karena si perempuan sudah dilamar oleh laki-laki lain yang sudah di jodohkan oleh pihak keluarga perempuan, jadi pelaku pernikahan *nik* berencana untuk lari agar si gadis tidak menikah dengan laki-laki yang dijodohkan keluarga si perempuan, pelaku juga lari tidak berniat untuk menikah hanya saja untuk menghindari lamaran yang datang untuk si perempuan, tapi setelah pelaku balik ke kampung pihak keluarga si perempuan meminta si laki-laki yang telah melarikan si gadis untuk menikahi anaknya”.⁵³

Orang tua pelaku pernikahan *nik* juga merasa stres melihat anaknya menikah di usia yang masih belia, apalagi di saat anaknya masih dalam pendidikan membuat orang tua pelaku pernikahan *nik* merasa stres karena masih belum bisa menerima bahwa anaknya menikah secepat itu. Pernikahan *nik* membuat orang tua merasakan beban pikiran yang sangat mendalam.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan selama beberapa lama penulis melihat banyak para orang tua belum siap menerima anaknya menikah di usia

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Khalid, *Orang Tua Pelaku Pernikahan Nik*, Kampung Arul Kumer, 29 November 2018.

dini, sebab seharusnya mereka masih melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi karena pergaulan bebas membuat mereka harus berhenti untuk melanjutkan pendidikannya karena mereka harus menikah di usia yang belia disebabkan karena pergaulan bebas dan ditangkap warga.

Namun dari hasil pengamatan penulis, keluarga pelaku pernikahan *nik* tidak ada perlakuan diskriminatif, memandang rendah keluarga pelaku pernikahan *nik*, atau pun penghinaan dari masyarakat bahkan mereka hidup seperti biasa dalam bermasyarakat tanpa ada permasalahan.

B. Dampak Terhadap Masyarakat

Pernikahan dalam masyarakat Gayo mempunyai makna yang sangat penting dalam sistem kekerabatan. Adat pernikahan masyarakat Gayo tidak membenarkan bagi sebagian masyarakat menikah satu belah atau satu klan sendiri, karena mereka memiliki keterikatan hubungan persaudaraan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung memiliki aturan-aturan dalam adat pernikahan yang ada dalam masyarakat Gayo.

Banyak pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo terjadi karena pergaulan bebas membuat masyarakat khawatir terhadap perkembangan atau pergaulan anak-anak, karena sebagai orang tua tidak mau melihat anak-anaknya salah bergaul dan menyebabkan terjadinya pernikahan karena pergaulan bebas seperti berkhawat dan ditangkap oleh masyarakat sehingga mau tidak mau mereka harus siap menikah.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pernikahan *nik* terjadi karena tidak adanya restu dari salah satu pihak keluarga, ditangkap oleh warga (sedang

melakukan zina atau sedang melakukan khalwat), faktor ekonomi, dan akibat pergaulan bebas. Pernikahan *nik* sampai saat ini masih terjadi. Di dalam kehidupan sosial tidak terjadi perselisihan antara si pelaku dengan warga setempat sehingga hubungan dengan masyarakat tetap baik.⁵⁴

Pernikahan yang didahului dengan cara *nik* ini sebenarnya bukanlah cara yang dapat disetujui oleh segenap masyarakat Gayo. Namun karena pernikahan *nik* sering terjadi dan sukar untuk membendunginya, maka seakan-akan pernikahan *nik* ini sudah merupakan kebiasaan. Masalah pernikahan *nik* ini kendatipun di mata masyarakat bertentangan dengan kaidah-kaidah pernikahan yang wajar dan pada dasarnya tidak disetujui oleh semua golongan, tetapi karena bagaimanapun usaha untuk meniadakan proses pernikahan *nik* sebagai pendahuluan pernikahan tetap saja terjadi sehingga menimbulkan efek samping yang tidak kecil bahayanya bisa mengarah kepada perang *peger* (perang antar belah/suku).

Sepanjang pengamatan penulis saat ini pernikahan *nik* sudah banyak dilakukan oleh masyarakat namun tidak ada lagi sanksi adat yang berlaku bagi pelaku pernikahan *nik*. Seiring dengan semakin berkembangannya zaman sanksi adat bagi pelaku pernikahan *nik* sudah tidak ada lagi bahkan sekarang pelaku pernikahan *nik* bisa dijadikan perangkat gampong oleh masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan *nik* yang terjadi dalam masyarakat sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa, dan tidak terdapat perlakuan diskriminasi oleh masyarakat kepada pelaku kawin *nik*.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Nurmani, *Anggota Masyarakat*, Dusun Kute Melayu, 31 November 2018.

Mernurut Safwan imem Kampung, kampung Arul Kumer ”*gere ara masalahe ike pelaku kerje nik ni mujadi perangkat desa karena lambat laun jema si kerje nik ni bakalan berubah karena gere selama e pakea berbuat salah, pasti pelaku kerje nik ni pe ara rasa ingin berubah menjadi jema lebih baik dan bergune ken jema dele, jadi gere ara salahe ike jema kerje naek menjadi perangkat gampong. Selagi jema wa mu ilmu gere ara masalahe jema si kerje naek ni ken perangkat gampong si penting jeroh orom masyarakat*”.

Terjemahan “tidak ada masalahnya bagi pelaku pernikahan *nik* untuk menjadi perangkat desa karena lambat laun mereka para pelaku pernikahan *nik* akan berubah tidak selamanya mereka berbuat salah, pasti para pelaku pernikahan *nik* ada rasa ingin berubah menjadi orang lebih baik dan berguna untuk masyarakat banyak, jadi tidak ada salahnya pelaku pernikahan *nik* menjadi perangkat gampong. Selagi pelaku pernikahan *nik* itu memiliki ilmu tidak ada salahnya mereka menjadi perangkat desa yang penting hubungan pelaku pernikahan *nik* ini baik dengan masyarakat”.⁵⁵

Menurut pengamatan penulis akibat dari banyak terjadi pernikahan *nik* karena mulai hilangnya norma *sumang* dan hukuman adat terhadap pernikahan *nik*, yang menyebabkan sering terjadinya pergaulan bebas sampai hamil di luar nikah sehingga dengan banyaknya terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi bisa menyebabkan bencana alam, mengalami bencana alam kekeringan seperti tidak mau turun hujan karena ada seorang gadis yang hamil sebelum menikah. Sedangkan di kampung lain sudah turun hujan namun di

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Safwan, *Imem Kampung*, Kampung Arul Kumer, 31 November 2018.

kampung tersebut tidak mau turun dan tanda-tanda mau hujan sudah terlihat tapi hujannya tidak turun-turun. Masyarakat mengatakan jika sudah terjadi kejadian seperti ini pasti ada seorang gadis yang hamil sebelum menikah makanya tidak mau turun hujan di kampung kita ini. Pernikahan *nik* karena pergaulan bebas seperti ini sangat berdampak pada masyarakat, yang membuat masyarakat mengalami kesusahan akibat remaja-remaja yang tidak tau cara bergaul dengan benar.

C. Dampak Terhadap Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, adat istiadat dan pernikahan. Sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Budaya masyarakat Gayo merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat Gayo dan diwariskan secara turun-temurun

dari generasi ke generasi. Budaya Gayo disebut juga tradisi,⁵⁶ hukum adat, kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat. Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti luas, mencangkup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk dapat melakukannya. Karena itu, adat istiadat Gayo merupakan aturan yang bersendikan syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup.⁵⁷

Masyarakat Gayo merupakan integral bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia umumnya. Di antaranya adalah budaya *sumang* yang merupakan sistem budaya yang sudah berakar dalam masyarakat Gayo sebagai pola dasar dan landasan hidup, baik dalam pergaulan, kekerabatan, sosial kemasyarakatan, maupun pengetahuan, keyakinan, nilai dan aturan yang menjadi acuan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. budaya *sumang* dapat menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan untuk ditentukan baik buruknya dan menghendaki terciptanya masyarakat berakhlak, berkarakter, ketika aman, damai dan sejahtera lahiriah dan batiniah. Budaya *sumang* menjadi ukuran nilai apakah seseorang berperilaku tertib atau tidak dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo di Aceh.⁵⁸

Budaya *sumang* bernilai baik dan buruk, benar dan salah, amar makruf nahi mungkar. Karena itu, budaya *sumang* merupakan suatu sistem budaya Gayo yang bernilai spiritual dan berorientasi kepada akhlak mulia, membentuk

⁵⁶ M. J Melaltoa, *Et Al. Kamus Bahasa Gayo Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1985), hal 295-296.

⁵⁷ Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya*, hal 411.

⁵⁸ M. J Melaltoa, *Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo Dalam Sistem Budaya Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Pelajar Jakarta, 1997), hal 202.

pergaulan hidup bersama yang berlandaskan ajaran Islam dan adat istiadat.⁵⁹ Jadi, budaya *sumang* menjadi suatu tradisi masyarakat Gayo secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya secara esafet, sebagaimana C. Senouck Hogronje dalam bukunya *Het Gojoland en Zijne Bewoners* menuliskan bahwa budaya *sumang* dan adat istiadat masyarakat Gayo adalah hasil pengalaman-pengalaman hidup dari masalah-masalah yang dihadapi, dan tata cara yang ditemui, yang pada akhirnya dijadikan suatu ketetapan hukum yang terus hidup dari generasi ke generasi.⁶⁰

Budaya *sumang* Gayo sebagai suatu sistem dari budaya Indonesia akan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi etika pembangunan kebudayaan nasional, sekaligus dalam pentas pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia. Namun terbatasnya literatur-literatur ilmiah mengenai masyarakat Gayo dan kebudayaannya, termaksud budaya *sumang* ini, membuat kurang dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia khususnya dan di mata dunia Internasional umumnya. Berdasarkan permasalahan itulah, tulisan ini menjadi urgen dan berusaha menggali tentang masyarakat Gayo dan kebudayaannya, khususnya mengenai budaya *sumang* yang kemudian dihubungkan dengan restorasi karakter masyarakat Gayo di Aceh dewasa ini.⁶¹

Makna *sumang* adalah istilah yang berasal dari bahasa asli daerah Tanah Gayo. Kata *sumang* mengandung arti perbuatan amoral yang dilakukan oleh

⁵⁹ Syukri, *Sarakopat : Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Relevansinya Terhadap Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Utama, 2006), hal 32.

⁶⁰ Hatta Aman Asnah, *Gayo: Masyarakat Dan Kebudayaan Awal Abad Ke-20*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal 32.

⁶¹ Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara), hal 408.

seorang laki-laki dan perempuan setelah dewasa yang amat dilarang menurut adat. *Sumang* mengandung arti, *sumbang* yaitu hal-hal yang amat dilarang dan tidak sopan. Dengan definisi tersebut, maka pernikahan *nik* juga termaksud melanggar budaya *sumang*, pernikahan *nik* yang melanggar adalah pernikahan *nik* yang terjadi karena pergaulan bebas seperti melakukan zina atau pun berkhawat.

Budaya *sumang* adalah suatu model budaya yang integral antara akal pikiran, hati, rohani dan jasmaninya, akhlak, sikap, tabiat dan keterampilan serta keahliannya, menyiapkan masyarakat untuk hidup dalam keadaan damai, aman, bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Budaya *sumang* berupaya menghindari perbuatan yang menyimpang konvensi-konvensi tata krama yang berlaku dalam masyarakat, selain bertentangan dengan adat juga dari segi moralitas, tindakan atau perbuatan itu sangat tidak terpuji.⁶²

Tanpa bergumul dan bersentuhan sama sekali dengan persoalan kontemporer, budaya *sumang* Gayo ini akan menjadi punah atau ketinggalan, bahkan tidak bermanfaat. A.R Hakim Aman Pinan mengatakan bahwa adat dan budaya *sumang* itu dipergunakan sudah terlalu jauh menyimpang dari aturan-aturan yang sebenarnya, sehingga warnanya sudah tidak orisinil lagi, dan perkembangannya memudar terus seakan-akan adat itu tidak mempunyai roh lagi.⁶³

Dalam masyarakat Gayo budaya *sumang* merupakan suatu model pendidikan, yaitu sebagai pola dasar landasan hidup dalam masyarakat. karenanya

⁶² A. R. Hakim Aman Pinan, *Budaya Sumang Yang Menjadi Sumbang*, Majalah Telangke, Nomor: 5 Tahun 1/1996, hal. 9

⁶³ A.R Hakim Aman Pinan, *Peranan Adat Gayo Dalam Masa Penelitian*, "Dalam Majalah Telangke, Edisi Nomor: 3 Tahun 1 Maret 1996, hal 12.

apabila ada seseorang bertindak diluar pola pendidikan yang bersifat normatif akan ditolak dan dilarang, seperti dalam adat Gayo *Nge lengkap edet urum ukum, nge lengkap sarakopat sagi pendari* (sudah lengkap adat dan hukum, sudah lengkap dengan semua perangkatnya, mulai dari atas sampai bawah).⁶⁴

Tetapi dengan berkembangnya zaman budaya *sumang* sudah mulai hilang sedikit demi sedikit, menyebabkan remaja atau pemuda pemudi sekarang tidak mengenal lagi aturan-aturan adat atau larangan-larangan dalam bergaul. Hilangnya budaya *sumang* membuat pemuda pemudi zaman sekarang tidak lagi merasa takut berbicara kasar kepada orang tuanya, tidak lagi sopan terhadap orang yang lebih tua.

Banyaknya terjadi pernikahan *nik* disebabkan tidak ada rasa malu lagi antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul sehingga membuat mereka tidak ada rasa canggung untuk berdua-duaan di tempat-tempat sepi tida ada rasa segan dan takut terhadap orang tua atau orang-orang di sekitar yang seharusnya dihormati oleh mereka.

Tetapi pernikahan *nik* bisa terjadi karena faktor ekonomi yang menghalangi mereka untuk menikah, maka dengan cara *nik* mereka melangsungkan pernikahan. Pernikahan *nik* karena faktor ekonomi tidaklah melanggar adat karena si laki-laki pernah melamar si perempuan tetapi orang tua dari pihak perempuan tidak merestuinnya, karena permintaan mahar yang diajukan oleh pihak perempuan terlalu tinggi maka pihak laki-laki tidak sanggup memenuhinya. Maka pelaku pernikahan *nik* perempuan dan laki-laki yang sudah

⁶⁴ A.R Hakim Aman Pinan, *1001 Petatah*, hal 140.

ingin menikah, mereka merencanakan pernikahan secara *nik* agar pernikahan mereka bisa diestui oleh kedua belah pihak.

Faktor terjadinya pernikahan *nik* adalah hilangnya budaya *sumang* yang menyebabkan banyaknya anak-anak zaman sekarang sudah tidak tahu lagi batasan-batasan bergaul dengan lawan jenisnya dan tidak tau cara menghormati orang-orang yang lebih tua dari mereka sehingga remaja-remaja zaman sekarang tidak lagi merasa segan berboncengan dengan lawan jenisnya di depan orang tua atau di depan masyarakat sekitarnya. Pernikahan *nik* juga banyak terjadi karena pergaulan bebas seperti hamil diluar nikah, berkhawat atau ditangkap warga karena berduaan di tempat yang sunyi sehingga mereka ditangkap oleh warga karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan.

Dengan perkembangan zaman pernikahan *nik* tidak lagi terjadi karena satu belah tetapi lebih banyak terjadi karena pergaulan bebas atau yang ditangkap warga. Tetapi pernikahan *nik* zaman dulu jika terjadi maka pelaku akan mendapatkan sanksi dari pemangku adat atau dari masyarakat, sedangkan sekarang pernikahan *nik* yang terjadi karena melanggar larangan Tuhan pun tidak lagi ada sanksi dari tokoh-tokoh adat dan masyarakat. Hilangnya sanksi atau hukuman untuk pelaku pernikahan *nik* karenaa merasata takut bertentangan dengan syari'at atau qanun-qanun yang sudah ditentukan.⁶⁵

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ahmadi, *Reje Kampung, Kampung Arul Kumer, Dusun Kute Melayu*, 31 November 2018.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan *Nik*

Sebagai agama penutup, maka Islam menjelaskan arti dari segala perintah dan larangan. Pada umumnya segala yang baik diperintahkan untuk dilakukan atau dijalankan, sebaliknya semua yang dilarang atau yang tidak baik dan berbahaya dilarang untuk dilakukan.

Salah satu perintah Islam untuk dilakukan adalah melaksanakan pernikahan, pernikahan merupakan lembaga hidup yang sangat diperlukan. Bahkan pernikahan itu pangkal perkembangan dunia bagi semua makhluk. Satwa yang langka menjadi persoalan bagi para ahli hingga dicarai agar jalan satwa itu tidak punah. Ini membuktikan, bahwa setiap makhluk (bukan hanya manusia) hendaklah tetap ada untuk selama-lamanya, sebab masing-masing makhluk hidup untuk mempunyai tugas masing-masing yang sudah ditentukan dari sang Khaliknya.⁶⁶

Tujuan pernikahan pertama kali untuk menghindari manusia dari penyelewengan atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan yang merugikan diri pribadi atau masyarakat seperti terjadinya perzinaan. Selain itu pernikahan juga sebagai salah satu wadah untuk melestarikan keturunan dan mengabdikan keberadaan manusia di atas permukaan bumi.

Ketika terdengar ketelingga tokoh masyarakat dan tokoh agama, bahwa anak si pulan menikah dengan cara *nik* respon pernikahan seperti itu merupakan kejadian yang lumrah dan biasa terbiasa terlihat dari raut wajah mereka, tidak ada terdengar ucapan “*inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*”. Ini adalah bentuk

⁶⁶ Dr. Fuad.Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut’ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal 50.

kepsimisan ulama dalam melihat penegakan hukum Tuhan dalam perilaku masyarakat modern, atau juga ketidak sanggupannya mengatasi perilaku warga yang tidak cukup payung dalam masyarakat.⁶⁷

Anggota masyarakat secara keseluruhan juga terdiam dan tidak merasa suatu pelanggaran hukum Tuhan telah terjadi. Mereka menyiapkan apa saja yang berhubungan dengan acara pesta pernikahan sebagaimana layaknya pernikahan yang dilakukan secara adat. Ketika pernikahan itu selesai, mereka juga memperlakukan pelaku pernikahan *nik* sama dengan masyarakat biasa diperlakukan dengan baik. Karena memang tidak jelas lagi batasan antara yang baik dengan yang tidak baik pada saat sekarang ini.⁶⁸

Penyebab dari kasus pernikahan *nik* karena terjadinya pelanggaran hukum Tuhan, berakibat juga pada pelanggaran Negara. Karena banyak yang melanggar pelaku pernikahan *nik* yang masih berusia di bawah umur menurut Negara dan telah Baligh menurut agama. Sehingga pemalsuan usia untuk dapat melangsungkan pernikahan di manipulasi dengan melibatkan perangkat kampung.⁶⁹

Dalam kehidupan masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Silih Nara khususnya, masalah pernikahan ada yang melalui pilihan orang tuanya. Hal ini kadang-kadang ada yang menerima dan ada pula yang menolak pilihan orang tuanya. Dalam arti lebih dominan pernikahan itu dilakukan

⁶⁷Jamhuri, "Nikah Munik (Legalitas Pelanggaran Hukum Tuhan)", *Garuda*, (Lintas Gayo, 2011)

⁶⁸Jamhuri, "Nikah Munik (Legalitas Pelanggaran Hukum Tuhan)", *Garuda* (Lintas Gayo, 2011)

⁶⁹ Jurnal *Garuda*, Jamhuri, *Nikah Munik (Legalitas Pelanggaran Hukum Tuhan)*, (Lintas Gayo, 2011).

oleh keinginan diri sendiri, karena menurut pelaku pernikahan *nik*, akan lebih bahagia menikah dan membina rumah tangganya.

Menurut ibu Nurmani:

“teba jema kerje nik ni karna jema tue we gere setuju teba karna keadaan ne gere jeroh ne, menurut ku setuju-setuju ajalah jema kerje nik dari pada pakea terus-terusan mujadi jema gere jeroh dan nos dosa ke lebih jeroh kerje orom cara nik katenti ne pakea nos dosa, karena selama pakea gere kerje pasti pakea nos buet tah sesenah miyen, dari pada lagu noya ke ngoken kerje nye walau pe dengan cara kerje nik”.

Terjemahan “sebagian orang yang menikah secara *nik* karena tidak ada restu dari orang tua atau karena keadaannya tidak bagus lagi (hamil), menurut saya setuju-setuju aja orang menikah *nik* dari pada mereka terus-terusan menjadi orang yang tidak benar dan selalu berbuat dosa alangkah lebih baiknya mereka menikah dengan cara *nik* biar mereka tidak berbuat dosa lagi, karena selama mereka belum menikah pasti mereka masih berbuat yang macam-macam, dari pada terus-teusan seperti itu lebih baik mereka menikah walau dengan cara *nik*”.

Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan ini, tapi sepanjang pengamatan penulis masyarakat menilai mereka menikah dengan cara *nik* lebih baik dari pada mereka terus-terusan melakukan dosa atau berbuat zina karena terhalang oleh restu orang tua atau faktor ekonomi, memang pernikahan ini bukan hanya terjadi karena tidak adanya restu orang tua dan kurangnya ekonomi tetapi pernikahan ini juga terjadi karena pergaulan bebas yang mengharuskan para pelaku ini untuk menikah.

Pernikahan ini tidak hanya terjadi karena pergaulan bebas tetapi terjadi karena tidak adanya restu dari orang tua yang menyebabkan para pemuda pemudi menikah dengan cara ini agar orang tua kedua belah pihak merestui hubungan mereka. Karena jika sudah ditempuh menikah dengan cara *nik* maka orang tua kedua belah pihak harus merestui pernikahan ini. Setelah terjadi pernikahan ini masyarakat memandang para pelaku pernikahan *nik* biasa saja karena pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi dengan pernikahan seperti ini, bahkan pernikahan *nik* sekarang lebih banyak terjadi akibat pergaulan bebas dari pada faktor ekonomi, tidak mendapat restu dan satu *belah*, karena zaman sekarang sudah jarang mendapatkan *belah* dalam masyarakat, *belah* mulai hilang dengan perkembangan zaman begitu juga hukum mulai tidak berlaku lagi bagi masyarakat yang menikah antara satu *belah*.

Dulu masyarakat memandang negatif pernikahan *nik*, sekarang sebaliknya karena sudah banyak terjadi pernikahan *nik* maka masyarakat sudah memandang biasa jika ada yang menikah dengan cara *nik*, masyarakat juga ikut membantu proses pernikahannya jika pernikahan *nik* dilakukan dengan proses adat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan tentang "Pernikahan *Nik* Dalam Masyarakat Gayo Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah" maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Terjadinya pernikahan *nik* dalam adat pernikahan masyarakat Gayo disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor ekonomi, tidak adanya restu orang tua, satu *belah*, pergaulan bebas dan ditangkap oleh warga. Faktor ini menyebabkan pelaku melakukan pernikahan secara *nik* agar mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak.
2. Pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo terjadi karena pergaulan bebas membuat masyarakat khawatir terhadap perkembangan atau pergaulan anak-anak, karena sebagai orang tua tidak mau melihat anak-anaknya salah bergaul dan menyebabkan terjadinya pernikahan karena pergaulan bebas seperti berkhawatir dan ditangkap oleh masyarakat sehingga mau tidak mau mereka harus siap menikah.
3. Persepsi masyarakat terhadap pernikahan *nik* memiliki dualisme yang berbeda, ada sebagian masyarakat memberikan penilaian positif maupun negatif. Secara kontekstual penilaian positif terhadap pernikahan *nik* di antaranya: *pertama*, Adanya adat pernikahan *nik* ini, bisa membuat mereka yang ingin menikah tapi tidak mendapatkan restu bisa menikah dan mendapatkan restu dengan

cara menikah *nik*. *Kedua*, Pernikahan *nik* juga membantu mereka yang memiliki ekonomi rendah seperti mahar terlalu tinggi yang menghalangi mereka untuk menikah.

Sedangkan persepsi negatif oleh masyarakat Gayo terhadap pernikahan *nik* di antaranya: *pertama*, Pernikahan *nik* sebagai salah satu adat pernikahan untuk menutupi aib bagi pelaku pernikahan yang melakukan pergaulan bebas. *Kedua*, Pernikahan *nik* juga terjadi karena ditangkap oleh warga yang sedang melakukan zina atau berkhawat di tempat-tempat sepi.

4. Pernikahan *nik* terjadi karena hilangnya norma *Sumang* dan hilangnya hukuman adat sehingga pernikahan *nik* banyak terjadi dan berdampak terhadap keluarga seperti dikucilkan oleh masyarakat, atau pun di usir dari kampung. Walaupun sekarang tidak lagi terjadi seperti di usir dari kampung bagi pelaku yang melakukan pernikahan *nik*, karena pernikahan *nik* sudah sering terjadi maka masyarakat sudah menganggap biasa saja jika ada yang melakukan pernikahan *nik*. Adapun dampak terhadap masyarakat yaitu jika sering terjadi pernikahan *nik* atau pergaulan bebas yang sehingga seorang gadis yang hamil di luar nikah menyebabkan adanya bencana yang terjadi kepada masyarakat seperti bencana alam.

B. Saran

Beberapa saran yang penulis simpulkan

1. Menghadapi Eraglobalisasi dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan kepada generasi muda dapat menguasai diri dari

pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang negatif.

2. Kepada para orang tua agar lebih melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan anak agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan membuat pendidikan anak terputus karena sesuatu yang negatif.
3. Diharapkan kepada masyarakat Gayo, agar tidak mudah menerima unsur-unsur budaya baru, karena hal tersebut kemungkinan dapat menyebabkan pergeseran dari nilai-nilai yang asli.
4. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar mengadakan sosialisasi atau seminar-seminar bagaimana cara bergaul antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi lagi pernikahan-pernikahan yang tidak diinginkan seperti pernikahan yang terjadi karena sudah hamil duluan baru dinikahkan atau karena berkahlwat dan ditangkap oleh masyarakat sehingga mereka harus menikah. Diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga harus tegas supaya pernikahan *nik* dihapuskan atau dibuat perda tentang hukuman bagi pelaku pernikahan *nik*.
5. Tulisan ini hanya sedikit yang mengangkat tentang judul mengenai tentang pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo, oleh karena kepada akademisi agar dapat lebih banyak melakukan penelitian dan membuat tulisan-tulisan yang mengambil judul tentang pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo. Mengingat sangat kurangnya tulisan-tulisan mengenai pernikahan *nik* dalam masyarakat Gayo sehingga tulisan-tulisan tersebut bisa menjadi referensi bagi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Budi Wibowo, *Jurnal Hasil Penelitian Sejarah Dan Nilai Tradisional SUWA*, Banda Aceh: Balai Kajian dan Nilai Tradisional, 2005.

Ahmad Shalaby dkk, *Kehidupan Sosial Pemikiran Islam*, Amzah, 2001.

Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Gayo*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009.

A. R. Hakim Aman Pinan, *Budaya Sumang yang Menjadi Sumbang*, Majalah Telangke, Nomor: 5 Tahun 1/1996.

A.R Hakim Aman Pinan, *Peranan Adat Gayo dalam Masa Penelitian*, “dalam Majalah Telangke, Edisi Nomor: 3 Tahun 1 Maret 1996.

A.R Hakim Aman Pinan, *1001 Petatah Petitih Gayo*, Takengon: Adat dan Budaya Gayo, 1992.

Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi Paradigma Dan Durkursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: PUSMA, 2011.

Fuad. Mohd. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hatta Hasan Aman Asnah, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Jamhuri, “Nikah Munik (legalitas Pelanggaran Hukum Tuhan)”, *Garuda Lintas Gayo*, 2011.

Ika Ningsih dkk, “Perkawinan Munik (kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah”, *Garuda*, 2016.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Aceh Tengah: Yayasan Muqammamahmuda, 2001.

Mahmud Ibrahim dkk, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 2010.

Mutawalli Sya'rawi, *Dosa Dosa Besar*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

M. J Melalatoa, *et al. Kamus Bahasa Gayo Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

M. J Melalatoa, *Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo dalam Sistem Budaya Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia-Pelajar Jakarta, 1997.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Nyoman Khata Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rizal Fahmi, *Kerje Angkap Dalam Adat istiadat Perkawinan Masyarakat Gayo (Studi Kasus Di Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah)*, Skripsi
Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2008.

Rusdi Sufi dkk, *Sejarah Adat Istiadat Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah*,
Banda aceh: 2004.

Rusdi Sufi dkk, *Buletin Haba Informasi Kesejarahan dan Nilai Tradisional*,
Banda Aceh: Balai Kajian Jarahnita Banda Aceh.

Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: Ar-Rijal, 2007

Salim Wahab, *Tinjauan Selintas Adat Istiadat Gayo Lues*, Banda Aceh: PDIA,
1982.

Samsul Rizal, dkk, *Peranan Budaya Aceh Dalam Membangun Peradaban Melayu*, Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2010.

Snouck Hurgronje, *Tanoh Gayo Dan Penduduknya*, Jakarta: Pustaka Nasional,
1996.

Suhaidy dkk, *Rona Perkawinan Di Tanoh Gayo*, Banda Aceh: Badan
Perpustakaan Provinsi NAD, 2006.

Syukri, *Sarakopat : Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Relevansinya Terhadap Otonomi Daerah*, Jakarta: Hijri Utama, 2006.


Syukri, *Budaya Sumang dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh*, Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Sy.Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali, 1989.

William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Zauramasna, *Munik Dalam Pandangan Masyarakat Gayo Kecamatan Bebesen*, Skripsi Banda Aceh: S1, 1998.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor :1938/Un.08/FAH/PP.00.9/2017

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- lenimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- lengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

- lenetapkan
ertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Aslam Nur, M.A.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Ikhwan, M.A.
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Anita Sari/ 140501056

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Pernikahan Naek Dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

- edua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Desember 2017

Dekan


Syarifuddin

mbusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp 0651-7552921 Situs: adab.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-764/Un.08/FAH.I/PP.00.9/08/2018
Lamp :
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

07 Agustus 2018

Yth.

.....
di-
Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.


Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan:

Nama : Anita Sari
Nim/Prodi : 140501056 / SKI
Alamat : Jl. Teuku Dibrang II

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**Pernikahan Naek Dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah**". Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan


Abdul Manan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN SILIH NARA
KAMPUNG ARUL KUMER

Nomor : 173/AK/2018
Lampiran :
Prihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Arul Kumer, 15 September 2018
Kepada Yth.
Pembantu Dekan Bid. Akademik
Fakultas Adab dan Humaniora
UTN Ar-Raniry
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-764/Un.08/FAH.I/PP.00.9/08/2018, tanggal 07 Agustus 2018 Prihal Rekomendasi Izin penelitian untuk mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anita sari
NIM/Prodi : 140501056/SKI
Alamat : Jln. Teuku Dibrang II

Benar Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian Ilmiah di Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh yang berjudul: PERNIKAHAN NAEK DALAM MASYARAKAT GAYO DI KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH.

Demikian surat ini kami keluarkan atas perhatinnya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Reje Arul Kumer

ARMADI

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Tokoh Adat Reje Kampung dan Imem Kampung

1. Menurut anda apa faktor penyebab pernikahan nik ?
2. Masihkah sering terjadi pernikahan nik saat ini ?
3. Saat pernikahan trjadi apa masyarakat ikut andil dalam resepsi pernikahannya ? apa yang dilakukannya ?
4. Setelah pernikahan terjadi, adakah perlakuan khusus terhadap kedua mempelai ?
5. Bisakah pasangan pernikahan nik dijadikan perangkat gampung ?
6. Adakah masyarakat membuat peraturan gampung atau peraturan adat mengenai pernikahan nik ?

Pertanyaan Untuk Masyarakat Kampung Arul Kumer

1. Apakah anda mengeti tentang pernikahan nik ?
2. Apakah orang disektar anda ada yang melakukan pernikahan nik ?
3. Apakah anda setuju dengan penikahan nik ?
4. Pantaskah pelaku pernikahan nik di hukum ?
5. Setelah mereka menikah, apakah mereka sering bersosial atau berinteraksi dengan masyarakat ?
6. Adakah perlakuan khusus dari masyarakat kepada pasangan pernikahan nik ?


Pertanyaan Untuk Keluarga Atau Orang Tua Pelaku Pernikahan *Nik*

1. Kenapa anda melarang anak anda untuk menikah secara adat ?
2. Awalnya apa tuntutan anda kepada calon laki-laki ?
3. Bagaimana awal mula atau proses pernikahan nik anak anda ?
4. Setelah menikah, apakah masih ada kekecewaan yang tersimpan dalam hati anda ?
5. Apakah pihak keluarga yang lain bisa menerima kehadiran menantu anda ? apa reaksi yang mereka lakukan ?

6. Bagaimana anda memperlakukan menantu anda ?

Pertanyaan Untuk Pelaku Pernikahan *Nik*

1. Mengapa anda melakukan pernikahan nik ?
2. Apakah orang tua anda marah kepada anda ?
3. Apa tanggapan orang tua anda ?
4. Setelah menikah, apakah hubungan anda dengan orang tua dan masyarakat masih terjalin baik ?
5. Adakah pelakuan khusus dari masyarakat kepada anda ?



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ahmadi
Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Reje Kampung (kepala Desa)

2. Nama : Safuwan
Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Imem Kampung

3. Nama : M. Saleh
Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : PNS

4. Nama : Khalid
Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pedagang

5. Nama : Mulyani
Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : IRT

6. Nama : Nurmani
Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : IRT

7. Nama : Hasanah Mulyani
Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : IRT

8. Nama : Maisarah

Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : IRT

9. Nama : Sarmini

Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : IRT

10. Nama : Sapura

Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Umur : 17 Tahun

Pekerjaan : IRT

11. Nama : Marlina

Alamat : Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : IRT



LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Safuwan (52 Tahun) Imam Gampong



Wawancara dengan Ahmadi (45 Tahun) Kepala Desa



Wawancara dengan Marlina (26 Tahun)



Wawancara dengan Nurmani (45 Tahun)



Wawancara dengan M. Saleh (56 Tahun)



Wawancara dengan Maisarah (25 Tahun)



Wawancara dengan Hasanah Mulyani (27 Tahun)



Wawancara dengan Sarmini (40 Tahun)



Wawancara dengan Khalid (45 Tahun)



Wawancara dengan Mulyani (38 Tahun)



Wawancara dengan Sapura (17 Tahun)

